

IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA UMKM DI SENTRA SONGKET BATUBARA SUMATERA UTARA

Endang Purwaningsih, Basrowi

¹Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta

²Magister Manajemen, Pascasarjana Universitas Bina Bangsa, Banten

Email: e.purwaningsih@yarsi.ac.id, basrowi@binabangsa.ac.id

ABSTRAK

UMKM Produsen pengrajin tenun songket Batubara berada di Desa Padang Genting Kabupaten Batubara. Masalah UMKM tenun songket ini selain *branding* dan pemasaran, juga wadah dan sarana legalitas untuk kepentingan *legal entity* dan *legal product* bersama dan pengemasan. Mereka masih berjalan sendiri-sendiri, bertahan hidup dan mencoba beradaptasi dengan pasar online. Setiap pengrajin atau produsen memiliki sekitar 7-15 karyawan, dan mereka menjual berdasarkan pesanan. Topik yang menjadi fokus dalam penelitian ini ialah (1) bentuk perlindungan HKI pada tenun songket Batubara, dan kendala penerapan perlindungan tersebut. Studi ini bersifat normatif dengan dasar data primer hasil pengamatan dan wawancara dengan narasumber dan produsen. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundangan dan pendekatan sosiologis. Studi ini memanfaatkan data yang berasal dari data primer maupun data sekunder. Bentuk perlindungan HKI pada tenun songket Batubara berupa hak cipta dan merek belum diimplementasikan dengan baik, perlu pendampingan dan kerjasama *stakeholder*. Kesadaran hukum produsen juga perlu ditingkatkan supaya memahami pentingnya hak kekayaan intelektual. Terdapat kendala perlindungan hukum HKI dikarenakan masih berjalan sendiri, perlu diarahkan dan dibantu dengan perluasan program fasilitasi maupun CSR perusahaan, juga partisipasi aktif produsen secara bersama-sama dalam bentuk perkumpulan. Guna mendukung implementasi HKI dan mengatasi kendala pelindungannya, dibutuhkan penerapan model pemberdayaan yang tepat.

Kata kunci : UMKM; Songket; Batubara; Implementasi; HKI.

ABSTRACT

MSME producers of Batubara songket weaving craftsmen are located in Padang Genting Village, Batubara Regency. The problem with songket weaving MSMEs is apart from branding and marketing, it is also a legal platform and means for the benefit of legal entities and legal joint products and packaging. They are still walking independently, surviving and trying to adapt to the online market. Each craftsman or manufacturer has around 7-15 employees, and they sell based on orders. The topic that is the focus of this research is (1) the form of IPR protection in Batubara songket weaving, and the obstacles to implementing this protection. This study is normative in nature based on primary data from observations and interviews with sources and producers. The approach taken is a legislative approach and a sociological approach. This study utilizes data that originates from both primary and secondary sources. The form of IPR protection for Batubara songket weaving in the form of copyright and trademark has not been implemented properly, requiring assistance and stakeholder cooperation. Producers' legal awareness also needs to be increased so they understand the importance of intellectual property

rights. There are obstacles to protecting IPR law because it is still running alone, it needs to be directed and assisted by expanding the company's facilitation and CSR programs, as well as the active participation of producers together in the form of associations. In order to support the implementation of IPR and overcome obstacles to its protection, it is necessary to implement an appropriate empowerment model.

Keywords: MSMEs; Songket; Batubara; Implementation; IPR.

A. Pendahuluan

Sunarti¹ menyatakan perlunya perlindungan kain tenun songket melalui Undang-Undang Hak Cipta. Utama² dan Sugito bahwa ada 19 motif Batubara tersebut terwakili dalam berbagai desain antara lain mahligai, bunga tekwa, rantai bertumpuk rumit, serek, bintang bertebaran, barisan semut yang tertata rapi, keris, tunas rebung, pakis kaluk, keluang siku, tampuk manggis berhiaskan kuntum, manggis polos. motif, motif pucuk betikam, desain kembang sepatu, gigi hiu, bunga mawar, motif pucuk pandan, bunga melati, dan bebek pulang malam. Palet yang terdiri dari 6 warna berbeda digunakan, meliputi nuansa merah, hitam, merah muda, hijau, ungu, dan coklat.

Banyak tantangan yang dihadapi dalam bidang seni fesyen, yang menekankan perlunya upaya kolaboratif antara semua segmen industri kreatif, dalam kemitraan dengan lembaga pemerintah dan swasta.³ Tekanan ekonomi mengharuskan seluruh pemangku kepentingan dunia usaha untuk terus mencari inovasi untuk mendukung perekonomian Indonesia, yang saat ini tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai terhadap hak kekayaan intelektual, sehingga berpotensi menimbulkan perselisihan di masa depan.⁴ Sementara itu, usaha kecil dan menengah (UMKM) harus

¹ Leti Sunarti. *Perlindungan Hukum Terhadap Kain Tenun Songket Sambas Sebagai Warisan Budaya Tradisional e jurnal fatwa Hukum vol.2 no.2 tahun 2019*
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/33129>

² Andry Dwira Utama dan Sugito, *Pengkajian Kain Songket Melayu Batubara Ditinjau Dari Bentuk Ornamen, Warna Dan Makna Simbolik. Jurnal Seni Rupa Golga Vol 5 No 2 Tahun 2016*
https://www.researchgate.net/publication/345333122_Pengkajian_Kain_Songket_Melayu_Batubara_Ditinjau_Dari_Bentuk_Ornamen_Warna_Dan_Makna_Symbolik

³ Amin Dwi Ananda, Dwi Susilowati. *Pengembangan UMKM Berbasis industry Kreatif di Kota Malang Jurnal Ilmu Ekonomi Vol X Jilid X/Tahun 2017 hal. 120 – 142*

⁴ Latipah Nasution. *Efektifitas HKI Sebagai Pelindung Industri Kreatif dan UMKM Di Tengah Pandemi Covid-19, Jurnal Adalah UIN Syarif Hidayatullah vol. 4 no.1 tahun 2020*

mengadopsi strategi bertahan hidup, termasuk perdagangan e-commerce dan pemasaran digital, untuk menghadapi situasi ini.⁵

Masalah UMKM tenun songket ini selain *branding* dan pemasaran, juga wadah dan sarana legalitas untuk kepentingan *legal entity* dan *legal product* bersama dan pengemasan. Mereka masih berjalan sendiri-sendiri, bertahan hidup dan mencoba beradaptasi dengan pasar online. Setiap pengrajin atau produsen memiliki sekitar 7-15 karyawan, dan mereka menjual berdasarkan pesanan.

Fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi permasalahan yang menjadi topik pembahasan, yakni:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan HKI pada tenun songket Batubara?
2. Apa kendala penerapan perlindungan tersebut?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian normatif dan mengandalkan pada informasi utama yang diperoleh melalui pengamatan serta interaksi wawancara terhadap narasumber dan produser. Pendekatan ini mencakup pendekatan legislatif dan sosiologis. Penelitian ini menggabungkan sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara langsung yang dilakukan di Batubara Medan, serta informasi yang diperoleh dari sumber hak kekayaan intelektual (HAKI) dan observasi. Data sekunder terdiri dari materi hukum utama dan bahan hukum pendukung. Alat yang dipergunakan untuk menghimpun informasi yaitu pedoman wawancara, dan data dianalisis secara kualitatif dan deskriptif. Tujuan riset adalah untuk memberikan penjelasan tentang fakta-fakta yang berkaitan dengan subjek penelitian, menganalisis aspek hukum dengan menggunakan hukum positif dan menggabungkan sudut pandang narasumber dan ahli untuk menjawab pertanyaan penelitian secara efektif.

⁵ Wan Laura Hardilawati. Strategi Bertahan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19 Vol.10 No.1 tahun 2020 *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, FEB UM Riau <http://ejurnal.umri.ac.id/index.php/jae/article/view/1934> diakses 11 Agustus 2023

C. Hasil dan Pembahasan

1. Bentuk Pelindungan HKI pada Tenun Songket Batubara

Rahardjo⁶ berpendapat bahwa perlindungan hukum mencakup pemberian bimbingan dan dukungan kepada individu yang hak asasinya telah dilanggar oleh orang lain, memfasilitasi pemulihan hak-hak mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang relevan. Hadjon⁷ yang berpendapat bahwa perlindungan hukum menjaga reputasi, martabat, dan mengakui hak asasi seseorang sebagaimana ditentukan oleh kerangka hukum atau serangkaian peraturan dan aturan yang dirancang untuk menjamin perlindungan.

Berkaitan dengan implementasi hak kekayaan intelektual, perlu pengayaan atau peningkatan pengetahuan HKI tersebut bagi produsen. Demikian juga bentuk perlindungan hukum yang dibutuhkan perlu dipastikan, dikarenakan permasalahan produsen tidak hanya masalah branding dan pemasaran, tapi tidak paham bagaimana mendaftarkan merek, maupun mencatatkan hak cipta atas motif baru yang dibuatnya sebagai inovasi. Nurcahyani⁸ menyatakan bahwa dalam pengembangan produk dibutuhkan partisipasi dari entitas lain, seperti sebuah yayasan dan Pemda. Wawancara dengan Hanifah⁹ bahwa model pemberdayaan yang telah dilakukan dengan menggandeng peran dinas terkait yakni Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan pihak luar seperti desainer Eko Chandra. Pelbagai pelatihan digelar bersama, pelatihan desain atau pola, kombinasi songket batik. Selama ini belum ada perkumpulan berbadan hukum, mungkin sekedar paguyuban ada. Kepedulian BUMN juga telah membumi seperti halnya CSR Bank Indonesia. Kebijakan khusus yang diterapkan yakni guna mendukung pemberdayaan pelaku UMKM songket ini melalui Surat Edaran (SE) Bupati digariskan untuk ASN dan Non ASN, setiap hari Kamis menggunakan tenun songket.

Program riil yang telah dilakukan yakni pelatihan peningkatan skill /kompetensi pengrajin, fasilitasi merek dagang dan promosi. Untuk pemasaran masih konvensional

⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hal 58.

⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2000), hal 30.

⁸ Lisyawati Nurcahyani. Strategi Pengembangan Produk Kain Tenun Ikat Sintang. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol.3 No.1 tahun 2018. <https://jurnaldikbud.kemdikbud.go.id/index.php/jpnk/article/view/530>

⁹ Wawancara dengan Arif Hanifah Kepala Bappeda Kabupaten Batubara di Batubara 29 Agustus 2023

sendiri-sendiri, bahkan tidak ada koperasi, dahulu sekali pernah ada tahun 2019, namun perlahan mati. Jumlah penenun ini sekitar 100 lebih dan memiliki khas motif 11 yang terkenal motif pucuk rebung. Kendala diantara mereka adalah mereka sebagian besar tidak ingin mendaftarkan merek maupun hak cipta desain, karena keberatan jika motif atau desainnya ditiru pihak lain.

Syam¹⁰ mengiyakan, memang motif paling khas Batubara ada 11. Demikian juga Ica¹¹ ketua paguyuban sekaligus pemilik merek Istana Songket, menyatakan telah bekerjasama dengan Pemda, demikian juga OK Saidin narasumber dari Universitas Sumatera Utara (USU) yang menjadi Badan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Batubara telah berupaya maksimal dalam memperjuangkan HKI para penenun ini.

Habib¹² sebagai salah satu produsen yang memiliki pengrajin sekitar 8 orang menyatakan merek dagang telah difasilitasi Dinas, dia terus melakukan inovasi desain baru, produknya kain, baju dan peci. Dia memiliki 30 motif baru yang belum ada HKI nya. Perkumpulan UMKM sama sekali belum ada, jika ada kunjungan pun sepertinya melalui Ica yang dianggap atau disebut perwakilan produsen dengan ketua paguyuban. Kendalanya tidak ada penampungan, hanya membuat berdasar pesanan. Dia berharap mendapat dukungan pemasaran, karena selama ini hanya menjual di shopee, Lazada, bukalapak dan tiktok.

Bentuk perlindungan hukum terhadap produk kain songket ini sebenarnya bisa berupa hak cipta atas motifnya, maupun merek dagang ketika masuk merambah komersialisasi. Hal yang telah dilakukan oleh produsen adalah bekerjasama dengan pihak pemberi fasilitas berupa merek dagang, di sisi lain pihak yang berkepentingan seperti pemda seharusnya mendata jenis-jenis motif yang ada, baik tradisional maupun inovasi baru oleh masing-masing produsen. Motif yang telah turun temurun dilestarikan pun perlu diunggulkan untuk menjadi ikon Batubara, sedangkan motif hasil inovasi tentu lebih kreatif dan indah nuansanya, perlu dilindungi baik dengan hak cipta maupun merek.

Pemasaran produk tenun songket Batubara menjadi kunci dalam mendukung pengrajin dan produsen dalam memperoleh keuntungan serta mempromosikan keaslian

¹⁰ Wawancara dengan Arnen Syam Kabid Hortikultura yang sebelumnya memimpin Dinas UKM, Batubara 30 Agustus 2023

¹¹ Wawancara dengan Ica di Batubara 30 Agustus 2023

¹² Wawancara dengan Habib di Batubara, 30 Agustus 2023

budaya lokal, namun, kendala dihadapi dalam pemasaran produk tenun songket Batubara.¹³ Demikian juga keterbatasan akses ke pasar luas. Pengrajin tenun songket Batubara memiliki keterbatasan dalam mengakses pasar yang lebih luas, terutama pasar internasional. Produk seni tenun tradisional sering bersaing dengan produk-produk global yang lebih terkenal dan terdistribusi luas. Terbatasnya sumber daya, termasuk dana untuk promosi, pemasaran, dan infrastruktur teknologi, dapat menjadi kendala.¹⁴ Terbatasnya sumber daya, termasuk dana untuk promosi, pemasaran, dan infrastruktur teknologi, dapat menjadi kendala. Perubahan dalam tren konsumen dan penurunan minat terhadap produk tradisional dapat mempengaruhi permintaan.¹⁵

Berbagai strategi untuk mengatasi kendala antara lain dengan memanfaatkan platform media sosial untuk mempromosikan produk secara global dan menjangkau audiens yang lebih luas;¹⁶ Kolaborasi dengan bisnis lain yang memiliki nilai sosial atau budaya serupa dapat membantu memperluas jangkauan pemasaran; Memastikan bahwa produk tenun songket Batubara memenuhi standar kualitas yang tinggi untuk membedakannya dari pesaing;¹⁷ melindungi hak cipta, merek dagang, atau hak paten terkait dengan produk untuk menghindari pelanggaran dan membangun kepercayaan konsumen;¹⁸ Fokus pada pasar lokal terlebih dahulu sebelum merambah pasar yang lebih luas.¹⁹ Membangun basis konsumen setia di daerah asal adalah langkah awal yang baik;²⁰ Mengedukasi konsumen tentang nilai budaya dan keunikan produk tenun songket

¹³ Dedek Ambar Wati, Irwansyah Irwansyah, dan Rina Devianty, "Kain Tenun Songket Melayu Batu Bara: Sejarah, Motif dan Fungsinya," *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage* 3, no. 1 (2022): 1–6.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Misbahul Awang Sakti dan Kholis Roisah, "Karakteristik Dan Problematik Perlindungan Motif Lubeng Tenun Troso," *Jurnal Jurisprudence* Vol 9, no. 2 (2019): hal. 203–221.

¹⁶ Muhammad Takari dan Fadlin Muhammad Dja'far., "Songket Batubara Dalam Konteks Adat Dan Budaya Melayu," *Universitas Sumatera Utara Fakultas Ilmu Bdaya*, no. January (2019): Laporan Hasil Penelitian. Medan: USU, <https://www.researchgate.net/publication/336824997%0ASONGKET>.

¹⁷ Hidayat Hidayat et al., "Pengelolaan Kain Tenun Songket Khas Palembang Di Desa Pedu Kabupaten Jejawi Kecamatan Ogan Komering Ilir (Oki)," *SPEKTA (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat : Teknologi dan Aplikasi)* 1, no. 1 (2020) hal. 21.

¹⁸ Bunari Bunari et al., "Perkembangan Pembuatan Tenun Melayu Siak : Suatu Tinjauan Historis," *Diakronika* 21, no. 1 (2021) hal.71–82.

¹⁹ Ernatip, "" Songket Palembang, Nilai Filosofi"" Jakarta., no. Direktorat Tradisi, Ditjen Nilai Budaya, Seni, dan Film, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (2010) hal. 1–9, <https://www.researchgate.net/publication/306012665>.

²⁰ Adinda Mutia Gani, Nakzim Khalid Siddiq, dan Maulana Syekh Yusuf, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Berdasarkan Motif Kain Tenun Sasak Khas Lombok," *Jurnal Fundamental Justice*, no. 22 (2023) hal.17–33.

Batubara untuk meningkatkan minat mereka;²¹ Hadir dalam pameran seni, festival budaya, atau pasar tradisional adalah cara yang baik untuk memperkenalkan produk kepada khalayak yang lebih besar.²² Jadi *branding* produk perlu didukung alas hak merek, kemudian implementasi HKI lain yang berkaitan dengan motif songket seperti hak cipta sangat penting digalakkan, juga promosi yang gencar, dan dukungan *stakeholder*.

2. Kendala perlindungan hukum HKI

Soekanto²³ menyatakan keberhasilan penegakan hukum disandarkan antara lain pada factor-faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, dan dukungan penegakan hukum. Budaya hukum tentu menjadi tumpuan pijak bagi bertumbuhnya kesadaran hukum, untuk itu diperlukan peningkatan pemahaman tentang pentingnya hukum, dalam hal ini legalitas bagi UMKM khususnya produsen songket. Sejauh ini perlindungan hukum belum diterapkan optimal, baru terdapat merek dagang, belum dibentuk legalitas perkumpulan produsen, motif baru belum dicatatkan hak ciptanya, dan transaksi masih berjalan tanpa arah. Produsen memerlukan uluran tangan baik yang bersifat kebijakan maupun penegakan represif.

Dalam gelar konferensi APHKI 2023 di Medan, Oka Hiroyuki dari JICA menyatakan siap membantu pengayaan materi HKI baik bagi kampus maupun masyarakat Indonesia yang membutuhkan. Diketahui Dekranasda telah menjalankan fungsinya mempromosikan dan memfasilitasi penjualan karya tenun Batubara ini.

Falikhatus et al²⁴ menyatakan bahwa pemberdayaan UMKM bisa berhasil jika dilakukan berbasis komunitas.

Model pemberdayaan untuk mengatasi kendala penerapan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada tenun songket Batubara dapat melibatkan berbagai langkah strategis untuk memastikan perlindungan yang efektif dan berkelanjutan terhadap warisan budaya dan karya seni tersebut.²⁵

²¹ Winda Murniati, "Upaya Pelestarian Tradisi Tenun Songket Di Desa Bukit Batu Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis," *JOM Fisip Universitas Riau* 4, no. 2 (2017) hal.1–15.

²² Guslinda, "Kerajinan Tenun Songket Melayu Riau Untuk Pelestarian Kearifan Lokal," *Jurnal Pigur* 02, no. 02 (2017) hal.124–130, <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.

²⁴ Falikhatus et al . Pemberdayaan UMKM Berbasis Dana Desa. *Jurnal Abdi Laksana* vol. 2 no 1 tahun 2021. <http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/JAL/article/view/8784>

²⁵ Wati, Irwansyah, dan Devianty, "Kain Tenun Songket Melayu Batu Bara: Sejarah, Motif dan Fungsinya."

Beberapa langkah kunci dalam model pemberdayaan ini dapat mencakup. Pertama, penyuluhan dan Peningkatan kesadaran. Mengadakan program penyuluhan dan peningkatan kesadaran kepada para pengrajin dan produsen tenun songket Batubara tentang pentingnya HKI. Hal ini dapat membantu mereka memahami hak dan kewajiban mereka dalam menjaga karya seni dan budaya mereka.²⁶

Kedua, pendampingan Pendaftaran atau fasilitasi HKI dalam bentuk membantu pengrajin dalam proses registrasi dan perlindungan HKI yang sesuai untuk tenun songket Batubara. Ini termasuk memfasilitasi pendaftaran merek dagang atau hak cipta yang relevan.²⁷

Ketiga, promosi dan pemasaran, dalam bentuk membantu pengrajin dan produsen dalam memasarkan dan mempromosikan produk songket Batubara yang dilindungi HKI, termasuk penggunaan merek dagang yang sesuai. Ini dapat meningkatkan nilai dan visibilitas produk tersebut di pasar.²⁸

Keempat, kolaborasi dengan pihak terkait dalam bentuk berkolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait, seperti pemerintah, organisasi nirlaba, dan lembaga penelitian, untuk mendukung penerapan perlindungan HKI. Ini mencakup mengadvokasi kebijakan yang mendukung keberlanjutan budaya dan ekonomi sektor tenun songket Batubara.²⁹

Kelima, diversifikasi Produk dalam bentuk Mendorong diversifikasi produk songket Batubara untuk mengembangkan pasar dan meningkatkan keberlanjutan ekonomi para pengrajin. Ini bisa berarti menciptakan desain baru, menggabungkan teknologi, atau mencari pasar baru.³⁰

Keenam, pengembangan keterampilan dengan memberikan pelatihan keterampilan tambahan kepada para pengrajin, termasuk keterampilan manajemen bisnis,

²⁶ Takari dan Dja'far., "Songket Batubara Dalam Konteks Adat Dan Budaya Melayu."

²⁷ Bunari et al., "Perkembangan Pembuatan Tenun Melayu Siak : Suatu Tinjauan Historis."

²⁸ Gani, Siddiq, dan Yusuf, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Berdasarkan Motif Kain Tenun Sasak Khas Lombok."

²⁹ Juliana S Ndolu dan Adi Sulistiyono, "Urgensi Kebijakan Afirmasi Sebagai Model Perlindungan Bagi Penenun Perempuan Di Indonesia," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 12, no. November (2020): 97–115.

³⁰ Andalusia dan Nurfimansyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengusaha Kerajinan Tenun Sebagai Pendorong Perekonomian Sumatera Barat," *Jurnal Hukum Bisnis BOnum Commune* 5, no. 1 (2022): 42–53.

teknik produksi yang lebih efisien, dan penguasaan teknologi digital. Hal ini akan membantu mereka bersaing dalam lingkungan ekonomi yang semakin global.³¹

Stakeholder memiliki peran krusial dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada tenun songket Batubara. Mereka dapat memberikan kontribusi penting untuk menjaga, mempromosikan, dan melestarikan warisan budaya dan karya seni ini.³²

Berikut adalah peran utama beberapa pihak yang dapat disebut sebagai stakeholder dalam konteks perlindungan HKI tenun songket Batubara: pertama, Pemerintah Daerah dan Pusat. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perlindungan HKI. Ini termasuk pengembangan kebijakan, peraturan, dan program perlindungan. Mereka juga dapat memberikan sumber daya dan dukungan finansial kepada pengrajin untuk memfasilitasi proses registrasi dan pemantauan perlindungan HKI. Selain itu, pemerintah juga dapat mendukung promosi produk tenun songket Batubara yang dilindungi HKI dalam skala nasional maupun internasional.³³

Kedua, organisasi Nirlaba dan Lembaga Penelitian/Kampus. Organisasi seperti lembaga penelitian, universitas, dan organisasi nirlaba yang peduli terhadap pelestarian budaya dapat memberikan dukungan dalam bentuk penelitian, pelatihan, dan kampanye promosi. Mereka dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya perlindungan HKI pada tenun songket Batubara.³⁴

Ketiga, pasar dan konsumen. Konsumen yang sadar tentang pentingnya perlindungan HKI dapat membantu mempromosikan produk tenun songket Batubara yang sah dan dilindungi HKI. Mereka dapat memilih untuk mendukung produsen yang mematuhi aturan HKI dan membeli produk-produk yang sah.³⁵

³¹ Mardalena Hanifah, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Hasil Tenun Songket Melayu Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2015): 1–23.


³² A Azrianti, M Hanifah, dan U Hasanah, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Seni Motif Tenun Songket Pandai Sikek Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *JOM Fakultas Hukum* III, no. 2 (2016): 1–15, <https://www.neliti.com/publications/187151/perlindungan-hukum-terhadap-hak-cipta-seni-motif-tenun-songket-pandai-sikek-diti>.

³³ Mi'rajul Huda, "Perlindungan Hukum Terhadap Kerajinan Tenun Songket Di Desa Pringgasela Menurut Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia," *Laporan Hasil Penelitian* Mataram, no. FH. Universitas Mataram (2018): 430–439.

³⁴ Elvira Yanti Ahmad, Yenni Samri Juliati Nasution, dan Nurwani Nurwani, "Pengelolaan Keuangan Dan Strategi Pemasaran Dalam Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Pada Azhar Abdullah Tenun Songket Di Kabupaten Batu Bara)," *Journal on Education* 5, no. 4 (2023): 13369–13379.

³⁵ Sakti dan Roisah, "Karakteristik Dan Problematik Perlindungan Motif Lubeng Tenun Troso."

Keempat, komunitas Lokal. Komunitas lokal di Batubara Sumatera Utara dapat memainkan peran dalam melestarikan tradisi ini. Mereka dapat membantu mendokumentasikan proses produksi, mengajarkan keterampilan tradisional kepada generasi muda, dan mengawasi praktik-praktik yang dapat merusak tenun songket Batubara.³⁶ Dari penjelasan di atas, dapat dirangkum sebagai berikut:



Gambar 1. Model pemberdayaan untuk mengatasi kendala implementasi HKI pada tenun songket Batubara

Peran *stakeholder* diperlukan tidak hanya memberi edukasi, namun juga mendampingi pendirian perkumpulan atau pun badan usaha yang dibutuhkan, guna memastikan pelaku usaha mikro ini bertahan dan mendapatkan aliran program pemerintah maupun CSR perusahaan dengan baik. Sembari terus memfasilitasi pemenuhan *legal product* dan meluaskan promosi, menambah fasilitasi merek, di sisi lain juga mendata motif-motif baru untuk kepenmtingan promosi daerah dan pemajuan kebudayaan beserta pelindungannya.

Pelaksanaan perlindungan dan kendala yang harus diatasi tentu merupakan tanggungjawab bersama antara para pihak berkepentingan. Sependapat dengan Hans Kelsen dalam konsepnya mengenai tanggung jawab hukum, ia mengemukakan bahwa seseorang dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum atas tindakan tertentu atau bahwa individu tersebut harus menanggung konsekuensi hukum atas perbuatan yang melanggar aturan.³⁷

³⁶ Guslinda, “Kerajinan Tenun Songket Melayu Riau Untuk Pelestarian Kearifan Lokal.”

³⁷ Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara, terjemahan Soemardi*, Jakarta: Bee Media

Jadi, upaya mengatasi kendala implementasi HKI ini bisa dilakukan bersama para *stakeholder* dan partisipasi aktif produsen itu sendiri, pemerintah daerah, dinas Koperasi dan UKM, dan kampus serta pihak lain yang peduli. Menjadi tanggungjawab bersama para pengambil keputusan di daerah, dinas terkait dan perkumpulan/paguyuban produsen, akan berdiri di tempat atau melangkah maju. Jika masih berjalan sendiri-sendiri, maka *branding* songket Batubara kesulitan mencuat, diperlukan kerjasama semua pihak dan penyatuan pemahaman produsen/pengrajin.

D. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan HKI pada tenun songket Batubara berupa hak cipta dan merek belum diimplementasikan dengan baik, perlu pendampingan dan kerjasama *stakeholder*. Kesadaran hukum produsen juga perlu ditingkatkan supaya memahami pentingnya hak kekayaan intelektual.
2. Kendala perlindungan hukum HKI dikarenakan masih berjalan sendiri, perlu diarahkan dan dibantu dengan perluasan program fasilitasi maupun CSR perusahaan, juga partisipasi aktif produsen secara bersama-sama dalam bentuk perkumpulan. Guna mendukung implementasi HKI dan mengatasi kendala pelindungannya, dibutuhkan penerapan model pemberdayaan yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hadjon, P.M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2000

Kelsen, H. *Teori Umum Hukum dan Negara, terjemahan Soemardi*, Jakarta: Bee Media, 2007

Raharjo, S. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Jurnal Ilmiah

Ananda, A.D., Susilowati, D. Pengembangan UMKM Berbasis industry Kreatif di Kota Malang *Jurnal Ilmu Ekonomi* Vol X Jilid X Tahun 2017.

Ahmad, Elvira Yanti, Yenni Samri Juliati Nasution, dan Nurwani Nurwani. "Pengelolaan Keuangan Dan Strategi Pemasaran Dalam Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Pada Azhar Abdullah Tenun Songket Di Kabupaten Batu Bara)." *Journal on Education* 5, no. 4 Tahun 2023

- Andalusia, dan Nurfimansyah. “Perlindungan Hukum Terhadap Pengusaha Kerajinan Tenun Sebagai Pendorong Perekonomian Sumatera Barat.” *Jurnal Hukum Bisnis BOnum Commune* 5, no. 1 Tahun 2022
- Azrianti, A, M Hanifah, dan U Hasanah. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Seni Motif Tenun Songket Pandai Sikek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *JOM Fakultas Hukum* III, no. 2 Tahun 2016. <https://www.neliti.com/publications/187151/perlindungan-hukum-terhadap-hak-cipta-seni-motif-tenun-songket-pandai-sikek-diti>.
- Bunari, Bunari, Asyur Fikri, Piki Setri Pernantah, dan Yanuar Al-Fiqri. “Perkembangan Pembuatan Tenun Melayu Siak : Suatu Tinjauan Historis.” *Diakronika* 21, no. 1 Tahun 2021
- Ernatip. ““ Songket Palembang, Nilai Filosofi”” Jakarta:, no. Direktorat Tradisi, Ditjen Nilai Budaya, Seni, dan Film, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (2010): 1–9. <https://www.researchgate.net/publication/306012665>.
- Falikhatun, Wahyuni, S., Muthmainah., Cholil, M. Pemberdayaan UMKM Berbasis Dana Desa. *Jurnal Abdi Laksana* vol. 2 no 1 Tahun 2021. <http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/JAL/article/view/8784>
- Gani, Adinda Mutia, Nakzim Khalid Siddiq, dan Maulana Syekh Yusuf. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Berdasarkan Motif Kain Tenun Sasak Khas Lombok.” *Jurnal Fundamental Justice*, no. 22 Tahun 2023
- Guslinda. “Kerajinan Tenun Songket Melayu Riau Untuk Pelestarian Kearifan Lokal.” *Jurnal Pigur* 02, No. 02 Tahun 2017 <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.
- Hardilawati, W.L Strategi Bertahan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, FEB UM Riau Vol.10 No.1Tahun 2020 <http://ejurnal.umri.ac.id/index.php/jae/article/view/1934> diakses 11 Agustus 2020
- Hanifah, Mardalena. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Hasil Tenun Songket Melayu Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 Tahun 2015
- Hidayat, Hidayat, Gunadi Gunadi, Lazi Arlangga, dan Firda Yulianti. “Pengelolaan Kain Tenun Songket Khas Palembang Di Desa Pedu Kabupaten Jejawi Kecamatan Ogan Komering Ilir (Oki).” *SPEKTA (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat : Teknologi dan Aplikasi)* 1, no. 1 Tahun 2020
- Huda, Mi’rajul. “Perlindungan Hukum Terhadap Kerajinan Tenun Songket Di Desa Pringgasela Menurut Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia.” *Laporan Hasil Penelitian* Mataram:, FH. Universitas Mataran Tahun 2018
- Murniati, Winda. “Upaya Pelestarian Tradisi Tenun Songket Di Desa Bukit Batu Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.” *JOM Fisip Universitas Riau* 4, no. 2 Tahun 2017
- Nasution, L. Efektifitas HKI Sebagai Pelindung Industri Kreatif dan UMKM Di Tengah Pandemi Covid-19, *Jurnal Adalah UIN Syarif Hidayatullah* vol. 4 no.1 Tahun 2020

- Ndolu, Juliana S, dan Adi Sulistiyono. “Urgensi Kebijakan Afirmasi Sebagai Model Perlindungan Bagi Penenun Perempuan Di Indonesia.” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* Edisi 12, November Tahun 2020
- Nurcahyani. L. Strategi Pengembangan Produk Kain Tenun Ikat Sintang. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol.3 No.1Tahun 2018. <https://jurnaldikbud.kemdikbud.go.id/index.php/jpnk/article/view/530>
- Soekanto, S. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Sakti, Misbahul Awang, dan Kholis Roisah. “Karakteristik Dan Problematik Perlindungan Motif Lubeng Tenun Troso.” *Jurnal Jurisprudence* 9, no. 2 Tahun 2019
- Sunarti, L. Perlindungan Hukum Terhadap Kain Tenun Songket Sambas Sebagai Warisan Budaya Tradisional. *e jurnal fatwa Hukum vol.2 no.2. Tahun 2019* <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/33129>
- Takari, Muhammad, dan Fadlin Muhammad Dja’far. “Songket Batubara Dalam Konteks Adat Dan Budaya Melayu.” *Universitas Sumatera Utara Fakultas Ilmu Bdaya*, no. January 2019: Laporan Hasil Penelitian. Medan: USU. <https://www.researchgate.net/publication/336824997%0ASONGKET>.
- Utama, A.D. dan Sugito. Pengkajian Kain Songket Melayu Batubara Ditinjau Dari Bentuk Ornamen, Warna Dan Makna Simbolik. *Jurnal Seni Rupa Golga* Vol 5 No 2 Tahun 2016. https://Www.Researchgate.Net/Publication/345333122_Pengkajian_Kain_Songket_Melayu_Batubara_Ditinjau_Dari_Bentuk_Ornamen_Warna_Dan_Makna_Simbolik
- Wati, Dedek Ambar, Irwansyah Irwansyah, dan Rina Devianty. “Kain Tenun Songket Melayu Batu Bara: Sejarah, Motif dan Fungsinya.” *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage* 3, no. 1 Tahun 2022

Hasil Wawancara

- Wawancara dengan Arif Hanifah Kepala Bappeda Kabupaten Batubara di Batubara 29 Agustus 2023
- Wawancara dengan Arnen Syam Kabid Hortikultura yang sebelumnya memimpin Dinas UKM, Batubara 30 Agustus 2023
- Wawancara dengan Habib di Batubara, 30 Agustus 2023
- Wawancara dengan Ica di Batubara 30 Agustus 2023
- Wawancara dengan Ica, Ketua Paguyuban Tenun Songket Batubara di Batubara, 1 September 2023.